



**PENGADILAN NEGERI  
CIBINONG**

**PUTUSAN**

**Nomor : 445 /Pid.B /2014 /PN.Cb1.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama	<b>ADE SUBUR Als. ADE BIN MIRTA</b>
Tempat lahir	: Bogor.
Umur/Tgl.lahir	: 32 tahun / 21 Januari 1982
Jenis kelamin	: Lali=laki
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Kp. Cikempong RT. 05/02 KeL. Pakansari, Kec.Cibinong, Kab.Bogor
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SMK

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

- 1, Penyidik tanggal 05 Mei 2014 s/d 03 Juni 2014.
- 2, Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2014 s/d 13 Juli 2014
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2014 s/d 02 Agustus 2014.
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 18 Juli 2014 s/d 16 Agustus 2014



5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 17 Agustus 2014 s/d sekarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah mempelajari berkas perkara dan membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, antara lain :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 445/ Pen.Pid.B /2014/PN Cbi tanggal 18 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- 2 Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 445/ Pen.Pid.B/2014/PN Cbi tanggal 22 Juli 2014 tentang hari sidang pertama;
- 3 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Cibinong Nomor Reg. Perkara : B-2654 /0.2.33/Epp.2/07/2014 tertanggal 18 Juli 2014 atas nama Terdakwa **ADE SUBUR Als. ADE BIN MIRTA**

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 17 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan ia terdakwa **ADE SUBUR Als. ADE BIN MIRTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau jabatan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu



kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”,  
sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 KUHP.

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ADE SUBUR Als. ADE BIN MIRTA**  
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan  
selama terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam  
tahanan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan kerjasama  
katering, 3 ( tiga ) lembar kwitansi tanda pembayaran uang dari korban kepada  
terdakwa dengan jumlah Rp.18.000.000,- ( delapan belas juta rupiah ), dirampas  
untuk dimusnahkan.
- 4 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-  
(seribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada  
pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah menyesali  
perbutannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum  
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**Kesatu**

----- Bahwa ia terdakwa **ADE SUBUR Als. ADE BIN MIRTA** pada hari Sabtu  
tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 11 Mei  
2014 sekira jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014  
bertempat diRumah makan RGJ di Jl.Gol RT.05/05 Kel.Pakansari, Kec. Cibinong ,  
Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk  
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, Dengan maksud hendak  
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai



nama palsu atau jabatan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebelumnya terdakwa berkenalan dengan saksi Turiyah dimana saksi dikenalkan oleh terdakwa dari teman saksi yang bernama Susilawati, kemudian pada saksi Turiyah, terdakwa mengatakan bahwa ia akan membuka usaha katering nasi kotak dan mengajak saksi Turiyah untuk kerjasama, an terdakwa mengatakan bahwa ia akan mengembalikan modal usaha dalam waktu 1 ( satu ) bulan dan akan memberikan keuntungan sebesar Rp.250.000,- ( duaratus limapuluh ribu rupiah ) perharinya. Mendengar hal tersebut maka saksi Turiyah merasa tertarik dan bersedia memberikan modal usaha kepada Terdakwa.

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 jam 10.00 Wib, saksi Turiyah i bersama dengan saksi Susilawati dan saksi Maulia bertemu dengan terdakwa di Rumah maka RJG dan memberikan uang Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dengan bukti kwitansi, dan pada jam 21,00 Wib saksi Turiyah kembali memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- ( empat juta rupiah ) dengan bukti kwitansi , kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira jam 10.00 Wib saksi Turiyah kembali memberika uang kepada terdakwa sebesar Rp.9.000.000,- ( sembilan juta rupiah ) , hingga total uang yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.18.000.000,- ( delapan belas juta rupiah ). Dan terdakwa memberikan surat Perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya oleh terdakwa dengan maksud agar saksi Turiyah percaya dengan Terdakwa.

----- Bahwa kemudian saksi Turiyah mengetahui kalau ternyata terdakwa tidak pernah membuka usaha katering dan malah menghilang, hingga akhirnya saksi Turiyah meminta kepada saksi Susilawati untuk mencari terdakwa, karena sebelumnya saksi



Susilawati yang mengenalkan saksi kepada terdakwa, selanjutnya saksi Susilawati mencari terdakwa yang setelah bertemu dengan terdakwa, saksi menanyakan kepada terdakwa tentang usaha katering tersebut, yang dijawab oleh terdakwa bahwa ia tidak pernah membuat usaha katering dan uang yang diberikan kepada terdakwa sudah habis dan dipergunakan oleh terdakwa, hingga akhirnya saksi Turiyah melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Cibinong untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

----- Akibat perbuatan terdakwa saksi Turiyah menderita kerugian berupa uang sebesar Rp.18.000.000,- ( delapan belas juta rupiah ).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa **ADE SUBUR Als. ADE BIN MIRTA** pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebelumnya terdakwa berkenalan dengan saksi Turiyah dimana saksi dikenalkan oleh terdakwa dari teman saksi yang bernama Susilawati, kemudian pada saksi Turiyah, terdakwa mengatakan bahwa ia akan membuka usaha katering nasi kotak dan mengajak saksi Turiyah untuk kerjasama, an terdakwa mengatakan bahwa ia akan mengembalikan modal usaha dalam waktu 1 ( satu ) bulan dan akan memberikan keuntungan sebesar Rp.250.000,- ( duaratus limapuluh ribu rupiah ) perharinya. Mendengar hal tersebut maka saksi Turiyah merasa tertarik dan bersedia memberikan modal usaha kepada Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 jam 10.00 Wib, saksi Turiyah i bersama dengan saksi Susilawati dan saksi Maulia bertemu dengan terdakwa di Rumah maka RJG dan memberikan uang Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dengan bukti kwitansi, dan pada jam 21,00 Wib saksi Turiyah kembali memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- ( empat juta rupiah ) dengan bukti kwitansi , kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira jam 10.00 Wib saksi Turiyah kembali memberika uang kepada terdakwa sebesar Rp.9.000.000,- ( sembilan juta rupiah ) , hingga total uang yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.18.000.000,- ( delapan belas juta rupiah ). Dan terdakwa memberikan surat Perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya oleh terdakwa dengan maksud agar saksi Turiyah percaya dengan Terdakwa.

----- Bahwa kemudian saksi Turiyah mengetahui kalau ternyata terdakwa tidak pernah membuka usaha catering dan malah menghilang, hingga akhirnya saksi Turiyah meminta kepada saksi Susilawati untuk mencari terdakwa, karena sebelumnya saksi Susilawatilah yang mengenalkan saksi kepada terdakwa, selanjutnya saksi Susilawati mencari terdakwa yang setelah bertemu dengan terdakwa, saksi menanyakan kepada terdakwa tentang usaha catering tersebut, yang dijawab oleh terdakwa bahwa ia tidak pernah membuat usaha catering dan uang yang dberikan kepada terdakwa sudah habis dan dipergunakan oleh terdakwa, hingga akhienya saksi Turiyah melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Cibinong untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

----- Akibat perbuatan terdakwa saksi Turiyah menderita kerugian berupa uang sebesar Rp.18.000.000,- ( delapan belas juta rupiah ).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi yang keterangan didengan dipersidangan yaitu :

1 SAKSI TURIYAH, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Susilawati. Dan saksi Susilawati mengatakan bahwa terdakwa mengajak kerjasama usaha catering, dengan persetujuan modal dari saksi dan yang menjalankan usahanya tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 jam 10.00 Wib, saksi Turiyah bersama dengan saksi Susilawati dan saksi Maulia bertemu dengan terdakwa di Rumah maka RJG dan memberikan uang Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dengan bukti kwitansi, dan pada jam 21,00 Wib saksi Turiyah kembali memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- ( empat juta rupiah ) dengan bukti kwitansi , kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira jam 10.00 Wib saksi Turiyah kembali memberika uang kepada terdakwa sebesar Rp.9.000.000,- ( sembilan juta rupiah ) , hingga total uang yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah ).
- Bahwa terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada saksi perharinya Rp.250.000,- ( duaratus lima puluh ribu rupiah )
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari terdakwa tidak kunjung datang dan memberikan keuntungan yang dijanjikannya tersebut, kemudian saksi mencari terdakwa tetapi tidak pernah keteru, lalu kejadian tersebut saksi laporkan ke Polsek Cibinong.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp.18.000.000,- ( delapan belas juta rupiah ).





Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2 SAKSI SUSILAWATI, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan sebelumnya terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia butuh modal usaha catering, kemudian terdakwa saksi kenalkan dengan saksi Turiyah.
- Bahwa saksi menyaksikan ketika saksi Turiyah memberikan uang kepada terdakwa uaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 jam 10.00 Wib, di Rumah maka RJG dan memberikan uang Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dengan bukti kwitansi, dan pada jam 21,00 Wib saksi Turiyah kembali memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- ( empat juta rupiah ) dengan bukti kwitansi , kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira jam 10.00 Wib saksi Turiyah kembali memberika uang kepada terdakwa sebesar Rp.9.000.000,- ( sembilan juta rupiah ) , hingga total uang yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah ).
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari saksi Turiyah memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian saksi disuruh mencari terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa saksi membuat perjanjian Gr terdakwa menanda tangannya, namun terdakwa tidak mau dan menyerahkan diri ke Polsek Cibinong.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa bertemu dengan saksi Susilawati dan terdakwa mengutarakan niatnya untuk membuka usaha catering dan kepada saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilawati untuk mencari orang yang bisa memberikan modal kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Turiyah di Rumah Makan RJG dan pada saksi Turiyah terdakwa mengatakan bahwa rumah makan tersebut miliknya yang dikelola berdua dengan temannya, dengan maksud untuk meyakinkan saksi Turiyah.
- Bahwa akhirnya saksi Turiyah percaya dan memberikan uangnya pada tanggal 10 Mei 2014 jam 10.00 Wib sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah, pada jam 21,00 Wib sebesar Rp.4.000.000,- ( empat juta rupiah ) dan pada tanggal 11 Mei 2014 jam 10.00 Wib sebesar Rp.9.000.000,- ( sembilan juta rupiah ), jadi jumlah semuanya Rp.18.000.000,-( delapan belas juta rupiah ). Dan terdakwa menyerahkan surat perjanjian kerjasama yang dibuatnya kepada saksi Turiyah.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi Turiyah, terdakwa tidak pernah menjaan usaha tersebut, karena dari awal terdakwa tidak pernah berniat untuk melakukan usaha catering, dan uang yang diberikan oleh saksi Turiyah terdakwa gunakan untuk membayar hutang, yang karena terdakwa merasa tidak sanggup mengembalikan uang saksi Turiyah tersebut, akhirnya terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Cibinong.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa di atas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa: 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan kerjasama katering dan 3 ( tiga ) lembar kwitansi tanda pembayaran uang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari korban kepada terdakwa dengan jumlah Rp.18.000.000,- ( delapan belas juta rupiah ), yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada waktu terdakwa bertemu dengan saksi Susilawati dan terdakwa mengutarakan niatnya untuk membuka usaha catering dan meminta kepada saksi Susilawati untuk mencarikan orang yang bisa memberikan modal kepada terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 terdakwa dikenalkan oleh saksi Susilawati kepada saksi Turiyah di Rumah Makan RJG di Kampung Cikempong RT 05/05, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan terdakwa mengatakan kepada saksi Turiyah bahwa terdakwa mempunyai usaha catering dan membutuhkan modal untuk mengembangkan usahannya tersebut, selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa rumah makan tersebut adalah miliknya yang dikelola berdua bersama temannya dengan maksud untuk meyakinkan saksi Turiyah sehingga saksi Turiyah mau memberikan modal kepada terdakwa;
- Bahwa benar akhirnya saksi Turiyah yakin dan percaya kepada terdakwa dan memberikan uangnya pada tanggal 10 Mei 2014 jam 10.00 Wib sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah, pada jam 21,00 Wib sebesar Rp.4.000.000,- ( empat juta rupiah ) dan pada tanggal 11 Mei 2014 jam 10.00 Wib sebesar Rp.9.000.000,- ( sembilan juta rupiah ), sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp.18.000.000,-( delapan belas juta rupiah ), dan untuk itu terdakwa menyerahkan surat perjanjian kerjasama yang dibuatnya kepada saksi Turiyah.



- Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang dari saksi Turiyah, terdakwa tidak pernah menjaanankan usahanya tersebut, karena dari awal terdakwa tidak pernah berniat untuk melakukan usaha catering, dan uang yang diberikan oleh saksi Turiyah terdakwa gunakan untuk membayar hutang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut

- 1 Barang siapa
- 2 Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain
- 3 Dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang
- 4 Yang dilakukan secara berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **UNSUR KE-1 “ BARANG SIAPA”.**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, yang mana di persidangan telah diajukan terdakwa yang bernama ADE



**SUBUR Als. ADE BIN MIRTA** , yang telah menerangkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, yang menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga terhadap perbuatannya terdakwa mampu bertanggungjawab, dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur ke 3 terlebih dulu;

**UNSUR KE-3 " DENGAN MELAWAN HUKUM, BAIK DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU PERI KEADAAN YANG PALSU, BAIK DENGAN TIPU MUSLIHAT, MAUPUN DENGAN RANGKAIAN KEBOHONGAN, MEMBUJUK ORANG SUPAYA MEMBERIKAN SUATU BARANG ATAU SUPAYA MEMBUAT UTANG ATAU MENGHAPUSKAN PIUTANG".**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa bermula pada waktu terdakwa bertemu dengan saksi Susilawati dan terdakwa mengutarakan niatnya untuk membuka usaha catering dan meminta kepada saksi Susilawati untuk mencarikan orang yang bisa memberikan modal kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 terdakwa dikenalkan oleh saksi Susilawati kepada saksi Turiyah di Rumah Makan RJG di Kampung Cikempong RT 05/05, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan terdakwa mengatakan kepada saksi Turiyah bahwa terdakwa mempunyai usaha catering dan membutuhkan modal untuk mengembangkan usahannya tersebut, selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa rumah makan tersebut adalah miliknya yang dikelola berdua bersama temannya dengan maksud untuk meyakinkan saksi Turiyah sehingga saksi Turiyah mau memberikan modal kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada akhirnya saksi Turiyah yakin dan percaya kepada terdakwa dan memberikan uangnya pada tanggal 10 Mei 2014 jam 10.00 Wib sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah), pada jam 21.00 Wib sebesar Rp.4.000.000,- ( empat juta rupiah ) dan pada tanggal 11 Mei 2014 jam 10.00 Wib sebesar Rp.9.000.000,- ( sembilan juta rupiah ), sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp.18.000.000,-



( delapan belas juta rupiah ), dan untuk itu terdakwa menyerahkan surat perjanjian kerjasama yang dibuatnya kepada saksi Turiyah.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi Turiyah tersebut, terdakwa tidak pernah menjalankan usahanya tersebut, karena dari awal terdakwa tidak pernah berniat untuk melakukan usaha catering dan uang yang diberikan oleh saksi Turiyah terdakwa gunakan untuk membayar hutang ;

Menimbaag, bahwa dari uraian fakta – fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dengan melawan hukum, yaitu dengan rangkaian perkataan bohong telah membujuk saksi Turiyah untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;

**UNSUR KE-2 ” DENGAN MAKSUD HENDAK MENGUNTUNGKAN DIRINYA  
ATAU ORANG LAIN.**

-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi Turiyah tersebut, terdakwa tidak pernah menjalankan usahanya tersebut, karena dari awal terdakwa tidak pernah berniat untuk melakukan usaha catering dan uang yang diberikan oleh saksi Turiyah terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan sebagaimana dalam pertimbangan unsur ketiga tersebut di atas bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Turiyah, maka telah menguntungkan terdakwa, yaitu uang yang diterima terdakwa dari saksi Turiyah telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdzakwa, yaitu membayar hutang-hutang terdakwa, dengan demikian maka unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;

**UNSUR KE-4 “YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT”**



Menimbang, bahwa uraian pertimbangan unsur kedua dan ketiga sebagaimana tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa membujuk saksi Turiyah sehingga saksi Turiyah mau menyerahkan uang kepada terdakwa dilakukan dalam beberapa kali penyerahan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, yaitu berturut-turut pada tanggal 10 Mei 2014 jam 10.00 Wib sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah), pada jam 21.00 Wib sebesar Rp.4.000.000,- ( empat juta rupiah) dan pada tanggal 11 Mei 2014 jam 10.00 Wib sebesar Rp.9.000.000,- ( sembilan juta rupiah), dengan demikian maka unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dakwaan kesatu tersebut telah terpenuhi, sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN SECARA BERLANJUT.”

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka masa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti maka perlu bagi Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :





- 1 (satu) lembar surat pernyataan kerjasama catering, oleh karena surat ini dipakai oleh terdakwa sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, maka beralasan menurut hukum agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan
- 3 (tiga) lembar kwitansi tanda penyerahan uang dari saksi Turiyah kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), oleh karena kwitansi tersebut disita dari saksi Tuuriyah, maka beralasan menurut hukum agar kwitansi tersebut dikembalikan kepada saksi Turiyah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, dan dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis





Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan.

Mengingat Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1 Menyatakan Terdakwa **ADE SUBUR Als. ADE BIN MIRTA** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana; **PENIPUAN SECARA BERLANJUT**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu.

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

5 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan kerjasama catering

**Untuk dimusnahkan.**

- 3 (tiga) lembar kwitansi tanda penyerahan uang dari korban kepada terdakwa dengan jumlah Rp.18.000.000,- ( delapan belas juta rupiah ).

**Dikembalikan kepada saksi TURIYAH.**

6 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **RABU, TANGGAL 24 SEPTEMBER 2014** oleh **AGUSTINA DYAH P, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **LILIK SUGIHARTONO, SH.**, dan **YULIANA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURUL SETYAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **FARIDA ARIYANI, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1 **LILIK SUGIHARTONO, SH.**  
**SH..**

**AGUSTINA DYAH P.**

2 **Y U L I A N A, SH.**

PANITERA PENGGANTI

**NURUL SETYAWATI**